



**PUTUSAN**

**Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIKxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Kudus, 07-07-1977, Umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, Pendidikan SLTA, alamat di RT. 003 RW. 001 xxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, NIK. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir : Kudus, 09-01-1984, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, beralamat di RT. 002 RW. 001 Desa xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxKabupaten Kudus pada tanggal 21 Agustus 2002, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 21-08-2002;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di RT. 003 RW. 001 xxxxxxxxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Kudus. selama 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
  - Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 23-11-2002;
  - Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14-04-2016;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan, pertengkaran dan perkecokan antara Pemohon dan Termohon adalah karena :
  - Termohon cemburu terhadap Pemohon;
  - Termohon semaunya sendiri, tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
  - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga;
  - Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2023 dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT. 002 RW. 001 xxxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas;
8. Bahwa setelah kejadian point.7 akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 7 (tujuh) bulan yaitu pada bulan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 hingga Permohonan ini di ajukan di Pengadilan Agama Kudus;

9. Bahwa Pemohon telah berusaha menyelesaikan permasalahan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, yang kemudian Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno, S.H., M.Hum. tanggal 20 November 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan perdamaian yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 20 November 2023 yang isinya sebagai berikut: bahwa Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 23-11-2002 dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14-04-2016 dalam asuhan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 30-08-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 18-04-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 (empat) bulan karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jls Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan permohonan hingga akhir pemeriksaan perkara Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, padahal sebelumnya Termohon pernah hadir di sidang, karena itu permohonan ini harus diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu terhadap Pemohon, Termohon semaunya sendiri, tidak mau dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga dan Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon, akibatnya sejak bulan

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2002 di KUA Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan **Termohon** (Termohon) sebagai istri, serta Anak pertama dan Anak kedua sebagai anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon** (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan **Termohon** (Termohon) sebagai istri serta Anak pertama dan Anak kedua sebagai an selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Tri Mulyanto Kurniawan (ayah kandung) sebagai kepala keluarga dan Isfi Zumaroh (Ibu Kandung) sebagai istri serta Pemohon sebagai anak kandung dari **Pemohon** (Pemohon) sebagai kepala keluarga dan **Termohon** (Termohon) serta Anak pertama dan Anak kedua sebagai anak kandung dari keduanya ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Mashud bin Matori sebagai tetangga Pemohon dan Eko Kristiyanto bin Subadi sebagai saudara sepupu Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus, dan pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejaka sedangkan Termohon berstatus sebagai perawan;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut, terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat. Bahwa selain ketentuan dalam peraturan tersebut, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 juga mengatur mengenai hal tersebut dimana gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil
2. Sudah tidak ada komunikasi
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama

Menimbang, bahwa indikator-indikator tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta kejadian dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 3 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara suami isteri pada prinsipnya merupakan hal privasi yang jarang diketahui oleh orang lain dan jika hal tersebut sudah dapat terlihat oleh orang lain maka hal tersebut menunjukkan adanya pertengkaran yang nyata dan pertengkaran tersebut berlanjut tanpa menunjukkan menuju arah perbaikan dan justru semakin terlihat berlarut larut maka menurut Majelis Hakim berpendapat jika pertengkaran tersebut telah berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian angka 4 yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan hingga sekarang. Bahwa perpisahan antara suami isteri bisa jadi menjadi masa introspeksi diri keduanya apakah akan menuju ke arah kerukunan atau sebaliknya. Bahwa

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kasus rumah tangga Pemohon dan Termohon perpisahan yang terjadi tidak menunjukkan arah perbaikan karena selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjung, sehari-hari keduanya sudah mengurus keperluan hidupnya sendiri dan puncaknya justru Pemohon mengajukan perceraian maka hal tersebut menunjukkan jika dalam masa introspeksi diri tersebut bukan masa untuk memperbaiki hubungan keduanya namun justru semakin memperburuk hubungan antara Pemohon dan Termohon karena selama berpisah sudah tidak terlihat lagi rasa untuk saling memiliki satu dengan yang lain, tidak terjalin lagi komunikasi, tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan kondisi tersebut menurut Majelis Hakim menggambarkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga maka indikator *broken marriage* angka 2, 3 dan 4 dalam hal sudah tidak ada komunikasi dan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian nomor 5 majelis hakim telah berupaya mendamaikan dalam setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi namun tidak berhasil, keluarga juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat indikator *broken marriage* angka 1 mengenai sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator-indikator *broken marriage* yang telah terpenuhi dan unsur-unsur perceraian yang telah terdapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dalam sebuah ikatan perkawinan dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga yang jika dipertahankan justru akan mendatangkan kemudhorotan maka terhadap kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

1. Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*

2. Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 November 2023. dan Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian nya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Termohon harus tetap memberi kesempatan terhadap Pemohon sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam menentukan jadwal pertemuan Pemohon dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Termohon kepada Pemohon suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Termohon atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 20 November 2023;
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama Anak pertama, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 23 November 2002 dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 14 April 2016 kepada Termohon dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khaerozi, S.H.I., M.H. dan Dra. Ulfah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Slamet Abadi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2023/PA.Kds



Khaerozi, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Sahril, S.H.I., M.H.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Drs. Slamet Abadi

**Perincian Biaya Perkara**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
e. Pemberitahuan Isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. <u>Biaya Pemberitahuan Isi putusan</u>	: <u>Rp. 100.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

=====



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)